

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 339-345

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18217187>

Transaksi Digital dan Aset Kripto dalam Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer

Digital Transactions and Crypto Assets in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah

¹Khaerunnisa Wahid, ²Nurul Fatimah, ³Achmad Musyahid Idrus, ⁴M. Tahir Maloko

¹⁻⁴UIN Alauddin Makassar

Email: nisahenong@gmail.com, fatimah229@gmail.com, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id,
m.thahirmaloko@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem transaksi keuangan global, termasuk munculnya aset kripto sebagai instrumen ekonomi baru yang banyak diminati masyarakat modern. Artikel ini membahas “Transaksi Digital dan Aset Kripto dalam Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer”, dengan tujuan menganalisis status hukum, nilai maslahat, serta implikasi etika transaksi aset digital dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta regulasi keuangan syariah modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi digital, termasuk penggunaan aset kripto, pada dasarnya diperbolehkan secara syar’i selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu adanya kejelasan akad (al-‘aqd al-sarīh), keadilan (al-‘adl), dan terhindar dari unsur gharar, riba, serta maisir. Aset kripto dinilai sah sebagai alat investasi dan medium pertukaran apabila memiliki nilai intrinsik yang diakui, transparansi transaksi, dan tidak digunakan untuk praktik spekulatif yang merugikan. Namun, ketidakstabilan nilai dan potensi penyalahgunaan dalam transaksi ilegal menjadikannya memerlukan pengawasan syariah dan regulasi negara yang ketat. Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, aset kripto dapat dikategorikan sebagai mal istibdālī (harta pengganti) yang sah secara syariat apabila memenuhi prinsip kehalalan dan kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah).

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Transaksi Digital, Aset Kripto, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Ekonomi Syariah.

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed global financial systems and introduced new instruments such as cryptocurrencies, which have attracted widespread attention in modern society. This article, titled “Digital Transactions and Cryptocurrency in the Perspective of Contemporary Fiqh al-Muamalah,” aims to analyze the legal status, ethical dimensions, and socio-economic implications of digital assets within the framework of Islamic jurisprudence. The study employs a qualitative-descriptive approach, drawing upon classical and contemporary fiqh sources, scholarly fatwas, and modern Islamic financial regulations. The findings indicate that digital transactions, including cryptocurrency usage, are permissible (mubah) under Islamic law, provided they fulfill the principles of Islamic muamalah—namely contractual clarity (al-aqd al-sarih), justice (al-adl), and avoidance of gharar (uncertainty), riba (usury), and maisir (gambling). Cryptocurrencies may be recognized as a legitimate form of investment and medium of exchange when their intrinsic value, transparency, and purpose align with Shariah principles. However, the volatility of value and potential misuse in illicit transactions necessitate strong Shariah oversight and state regulation. Therefore, from the standpoint of contemporary fiqh al-muamalah, cryptocurrencies can be classified as mal istibdali (substitutable assets), permissible under Shariah when they serve public benefit (maslahah ammah) and uphold ethical financial practices.

Keywords: Fiqh al-Muamalah, Digital Transactions, Cryptocurrency, Maqasid al-Shariah, Islamic Economics.

Article Info

Received date: 20 December 2025

Revised date: 25 December 2025

Accepted date: 30 December 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan transaksi keuangan global. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya transaksi digital dan aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai bentuk baru dari instrumen ekonomi modern. Transaksi berbasis digital kini tidak hanya mencakup

kegiatan jual beli secara daring (*e-commerce*), tetapi juga meluas pada sistem pembayaran berbasis *blockchain*, mata uang kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan aset digital lainnya yang beroperasi tanpa otoritas pusat. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika yang perlu ditinjau dalam perspektif fikih muamalah, sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah.¹

Dalam konteks ekonomi Islam, setiap bentuk transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), serta *maysir* (spekulasi). Aset kripto dengan karakteristiknya yang fluktuatif, desentralistik, dan sulit dilacak menimbulkan polemik di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukumnya: apakah dapat dipandang sebagai *mal mutaqqawwam* (harta yang bernilai menurut syariah) atau justru termasuk *mal ghayr mutaqqawwam* (harta yang tidak bernilai secara syar'ī) karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi.² Beberapa lembaga fatwa, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), masih memberikan pandangan yang beragam terkait kehalalan dan keabsahan transaksi aset digital ini.³

Kajian terhadap transaksi digital dan aset kripto menjadi penting karena fenomena ini telah memengaruhi tatanan ekonomi masyarakat muslim, baik dalam konteks individu, lembaga keuangan, maupun negara. Di satu sisi, aset digital menawarkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi, namun di sisi lain berpotensi membuka ruang bagi praktik spekulatif, penipuan, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam berbasis kaidah-kaidah fikih muamalah kontemporer agar dapat memberikan panduan normatif terhadap praktik ekonomi digital sesuai prinsip syariah.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep transaksi digital dan aset kripto dari perspektif fikih muamalah kontemporer. Pembahasan difokuskan pada identifikasi bentuk transaksi digital, analisis hukum aset kripto dalam pandangan fuqaha modern, serta penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti *al-'aqd*, *gharar*, *riba*, dan *maslahah mursalah* terhadap fenomena ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai posisi hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi digital di era modern.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (*descriptive-analytical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena transaksi digital dan aset kripto dalam perspektif fikih muamalah kontemporer secara mendalam, dengan menganalisis konsep, prinsip hukum Islam, serta pandangan para ulama dan lembaga fatwa. Penelitian ini tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada interpretasi makna dan kaidah syariah yang berkaitan dengan praktik ekonomi digital.

Sumber data penelitian menggunakan data primer yaitu sumber-sumber otoritatif dalam fikih muamalah seperti kitab *Al-Muwāfaqāt* karya al-Shātibī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang uang elektronik dan aset digital, dan menggunakan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam kontemporer, laporan akademik, serta artikel ilmiah yang membahas isu-isu transaksi digital, fintech, dan cryptocurrency dari perspektif hukum Islam.

¹M. Huda, *Digital Economy and Islamic Finance in the Era of Industry 4.0*, Journal of Islamic Economics Studies, vol. 9, no. 2 (2022), h. 45.

²A. Al-Qaradaghi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, Doha: Dar al-Basha'ir, 2020, h. 113.

³Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: MUI Press, 2021.

⁴Ahmad Faiz, "Kaidah Fikih dalam Menentukan Hukum Transaksi Digital dan Cryptocurrency," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 1 (2023), h. 76.

⁵Yusriadi & N. Rahman, "Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Indonesia," *Asy-Syar'iyah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2024), h. 22.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelaah berbagai literatur fikih klasik dan modern, fatwa lembaga keuangan syariah, serta hasil penelitian terkini mengenai ekonomi digital dan aset kripto. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menafsirkan isi teks dan literatur secara sistematis untuk menemukan nilai-nilai hukum, etika, dan maqāsid syariah yang berkaitan dengan transaksi digital dan aset kripto. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan fikih kontemporer (*fiqh mu'āmalah mu'āsirah*) yang menekankan fleksibilitas ijtihad sesuai perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap dalil-dalil muamalah berdasarkan maqāsid al-syarī'ah untuk menjawab isu baru dalam ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah

Transaksi digital merupakan bentuk pertukaran barang, jasa, atau aset melalui media elektronik yang dilakukan secara daring (*online*). Dalam fikih muamalah, transaksi digital termasuk dalam kategori akad (*'aqd*) karena di dalamnya terdapat unsur *ijab* dan *qabul* yang dilakukan melalui media elektronik, bukan tatap muka secara langsung. Prinsip dasar keabsahan akad dalam Islam adalah adanya kesepakatan antara dua pihak (*tarāḍin*), kejelasan objek transaksi (*ma'qūd 'alayh*), serta terpenuhinya rukun dan syarat akad. Selama ketiga unsur tersebut terpenuhi, akad yang dilakukan secara digital dapat dianggap sah menurut syariah.

Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa hukum akad tidak berubah karena perbedaan media, selama substansi dan syaratnya terpenuhi.⁶ Hal ini berarti, transaksi melalui platform digital seperti e-commerce, aplikasi dompet elektronik, atau marketplace tetap sah dan diakui sebagai akad jual beli (*bay'*) apabila memenuhi unsur kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, prinsip *al-'aqd al-ṣarīḥ* (akad yang jelas) menjadi sangat penting untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.⁷

Selain itu, transaksi digital memiliki keunggulan dari sisi efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses. Namun demikian, potensi pelanggaran syariah dapat terjadi apabila sistem digital digunakan untuk transaksi yang mengandung unsur riba (misalnya bunga transaksi kartu kredit), *gharar* (ketidakjelasan akad), atau *maysir* (perjudian daring). Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa setiap produk digital, seperti e-wallet atau *payment gateway*, telah melalui proses penilaian kepatuhan syariah (*Shariah compliance review*).⁸ Dalam firman Allah swt QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagang yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa transaksi ekonomi, termasuk transaksi digital dan aset kripto, harus dilakukan atas dasar kerelaan, kejelasan, dan terhindar dari unsur *gharar*, riba, ataupun *maysir*. Ulama seperti Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan setiap bentuk pengalihan kepemilikan yang didasari pada ketidakjelasan atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak, sehingga prinsip *tarāḍin* harus benar-benar terpenuhi.⁹

⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2020), h. 234.

⁷Muhammad al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2019), hlm. 112.

⁸Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (New York: Wiley Finance, 2021), hlm. 317–320.

⁹Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 2020, hlm. 241.

Status Hukum Aset Kripto dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Status hukum aset kripto dalam fikih muamalah kontemporer menjadi diskursus penting karena karakteristiknya yang berbeda dengan instrumen keuangan tradisional. Perdebatan utama terletak pada apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai mal (harta) yang sah menurut syariah. Dalam fikih klasik, suatu benda dianggap mal apabila memiliki manfaat yang diakui, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan secara sah.¹⁰ Sebagian ulama tradisional berpendapat bahwa kripto tidak memenuhi unsur mal *mutaqawwam* karena tidak berwujud fisik, tidak memiliki nilai intrinsik, serta rentan terhadap volatilitas yang ekstrem.¹¹ Namun ulama kontemporer seperti Ali al-Qaradaghi dan Monzer Kahf justru menegaskan bahwa nilai dalam Islam tidak harus berbentuk fisik, dapat bersifat *i'tibari* (berbasis kesepakatan) sebagaimana uang kertas modern.¹² Selama masyarakat mengakui manfaatnya dan kepemilikannya dapat ditetapkan melalui mekanisme kriptografi (*private key*), maka kripto bisa dianggap sebagai mal *istibdālī* atau harta pengganti yang sah.¹³

Dalam konteks penggunaannya sebagai mata uang, mayoritas ulama menolak kripto sebagai *nuqūd syar'īyyah* karena tidak memenuhi syarat stabilitas dan penerimaan umum (*ijmāliyah*) sebagaimana ditetapkan oleh fuqaha.¹⁴ Volatilitas ekstrem kripto dianggap mengganggu fungsi uang sebagai *mi'yār al-qīmah* (standar nilai) dan *tsaman* (medium pertukaran). Pandangan ini ditegaskan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* yang menyatakan bahwa kripto tidak dapat diposisikan sebagai mata uang karena tidak memiliki stabilitas yang memadai.¹⁵ Hal yang sama juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* diharamkan sebagai alat pembayaran, tetapi diperbolehkan sebagai komoditas investasi selama memenuhi aspek kejelasan, tidak spekulatif, dan mengikuti ketentuan regulator seperti Bappebti.¹⁶ Dengan kata lain, syariah menerima kripto bukan sebagai uang, tetapi sebagai komoditas digital yang dapat diperjualbelikan dalam batas tertentu.

Walaupun demikian, syarat komoditas dalam Islam tetap harus dipenuhi. Aset kripto yang tidak memiliki proyek yang jelas, tidak memiliki utilitas, atau tidak memiliki *whitepaper* yang dapat diverifikasi dianggap mengandung *gharar fāhisy* (ketidakjelasan besar), sehingga tidak layak diperjualbelikan.¹⁷ Oleh karena itu, ijtihad kontemporer mengarahkan bahwa hanya kripto dengan struktur yang jelas, utilitas nyata, dan diawasi oleh regulator yang dapat dipertimbangkan sebagai objek investasi syariah.¹⁸ Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *tasarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah*, yakni kebijakan pemerintah berperan menentukan kemaslahatan transaksi ekonomi, termasuk dalam mengatur aset digital.¹⁹

Analisis Syariah terhadap Kripto: Gharar, Maysir, dan Maslahah Mursalah

Analisis syariah terhadap aset kripto tidak dapat dilepaskan dari tiga konsep utama dalam fikih muamalah *gharar*, *maysir*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Unsur *gharar* sangat terkait dengan sifat kripto yang memiliki ketidakjelasan pada nilai, keamanan, dan identitas pemilik. Karena blockchain bersifat pseudonymous, identitas pemilik sering kali tidak dapat diverifikasi, sehingga memunculkan potensi penipuan dan kehilangan aset tanpa pihak yang bertanggung jawab.²⁰ Volatilitas harga yang ekstrem juga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan sehingga beberapa ulama mengkategorikannya

¹⁰Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, 2020, hlm. 313.

¹¹Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Keputusan No. 231 tentang Mata Uang Digital*, 2020.

¹²Ali al-Qaradaghi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 2021, hlm. 151.

¹³Monzer Kahf, "Shariah Issues in Cryptocurrency," 2021, hlm. 44.

¹⁴Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 2020, hlm. 241.

¹⁵Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2020.

¹⁶DSN-MUI, Fatwa No. 140/2021 tentang Aset Kripto.

¹⁷Kamal, "Speculative Practices in Crypto Assets," *Islamic Economics Studies*, 2022, hlm. 81.

¹⁸Haneef, *Contemporary Islamic Finance Issues*, 2021, hlm. 122.

¹⁹Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār*, 2020, hlm. 98.

²⁰Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Digital*, 2022, hlm. 203.

sebagai gharar fāhisy, yang dalam fikih dianggap membatalkan akad.²¹ Namun sebagian ulama moderat berargumen bahwa gharar dapat diminimalkan melalui penggunaan aset yang jelas, regulasi yang ketat, serta penggunaan exchange legal yang diawasi pemerintah.²²

Selain gharar, unsur maysir menjadi perhatian utama dalam transaksi kripto. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas trading kripto dilakukan bukan karena nilai intrinsik aset tersebut, tetapi motivasi spekulasi untuk meraih keuntungan cepat. Aktivitas seperti day trading, pump and dump, atau futures trading ditemukan sangat menyerupai praktik perjudian modern karena bergantung pada prediksi harga tanpa dasar aset yang jelas.²³ Dalam fikih, segala bentuk pertaruhan atas ketidakpastian yang disengaja termasuk bagian dari maysir dan hukumnya haram karena mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain.²⁴ Oleh karena itu, para fuqaha menekankan bahwa transaksi kripto boleh dilakukan hanya sebagai investasi jangka panjang yang berbasis nilai, bukan spekulasi jangka pendek yang mendekati perjudian.

Dengan demikian, aset kripto tidak hanya membawa mafsadah (kerusakan), tetapi juga memiliki potensi kemaslahatan seperti efisiensi transaksi, desentralisasi, keamanan kriptografis, dan peluang inovasi ekonomi digital.²⁵ Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, segala bentuk inovasi ekonomi dapat diterima selama mendukung perlindungan harta (ḥifz al-māl) dan tidak menimbulkan eksploitasi.²⁶ Kaidah dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ mengharuskan syariah mengutamakan pencegahan kerusakan daripada mengejar manfaat.²⁷ Karena itu, kripto hanya dapat dibolehkan dalam batasan yang ketat: objek harus jelas, aktivitas tidak spekulatif, transaksi menggunakan *exchange* yang teregulasi negara, dan tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.

Konsep masalah mursalah kemudian menjadi kunci ijtihad ulama kontemporer dalam menilai fenomena kripto. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh dalil khusus, tetapi secara rasional membawa manfaat yang diakui syariah.²⁸ Al-Shātibī menegaskan bahwa masalah dapat menjadi dasar legitimasi suatu praktik ekonomi jika kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadahnya.²⁹ Aset kripto dipandang membawa masalah seperti transparansi transaksi, integrasi teknologi blockchain, percepatan aktivitas ekonomi, dan potensi inovasi industri keuangan. Namun masalah tersebut harus diuji dengan potensi mafsadah seperti penipuan, pencucian uang, volatilitas harga, dan ketidakpastian nilai. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Monzer Kahf cenderung mengambil pendekatan moderat, yakni membolehkan kripto dalam kerangka masalah selama regulasi kuat, objek jelas, dan tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan.³⁰

Pendapat ulama mengenai hukum kripto pun beragam. Sebagian ulama yang melarang secara total, seperti beberapa anggota Majma' al-Fiqh al-Islāmī menganggap bahwa kripto secara umum mengandung gharar besar dan tidak memiliki stabilitas nilai sehingga lebih banyak mafsadah daripada masalah.³¹ Sementara itu, ulama moderat seperti al-Qaradaghi, Kahf, dan Ziyaad Muhammad berpendapat bahwa kripto dapat dibolehkan sebagai komoditas investasi dengan syarat-syarat ketat terkait kejelasan objek, transparansi, dan regulasi.³² Pendapat moderat ini menjadi dasar fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa kripto haram sebagai mata uang tetapi boleh sebagai aset investasi terbatas selama memenuhi prinsip syariah.³³

²¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, 2019, hlm. 174.

²² Bappebti, *Regulasi Aset Kripto Indonesia*, 2023.

²³ Ziyaad Muhammad, "Cryptocurrency Stability and Shariah," 2023, hlm. 27.

²⁴ Rofiq, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2021, hlm. 55.

²⁵ Hasan, *Digital Islamic Finance*, 2022.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, 2020, hlm. 260.

²⁷ Kaidah Fikih, *Dar'u al-Mafāsid*, edisi 2020.

²⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, 2019, hlm. 174.

²⁹ Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 313.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*, 2020, hlm. 260.

³¹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2020.

³² Monzer Kahf, "Shariah Analysis of Cryptocurrency," 2021.

³³ DSN-MUI, Fatwa No. 140/2021 tentang Aset Kripto.

Dengan demikian, penerapan prinsip al-‘aqd, gharar, riba, dan masalah mursalah menunjukkan bahwa hukum aset kripto dalam Islam bersifat *muqayyad* (terikat syarat), bukan mutlak haram atau mutlak halal. Kripto boleh digunakan sebagai aset selama memenuhi seluruh prinsip syariah tersebut, namun menjadi haram ketika mengandung ketidakjelasan, spekulasi, bunga, atau mafsadah yang dominan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai transaksi digital dan aset kripto dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang memerlukan telaah fikih yang adaptif dan berbasis maqāsid al-syarī‘ah. Transaksi digital pada dasarnya sah menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kejelasan akad (al-‘aqd al-ṣarīḥ), kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maysir. Dalam konteks ini, akad yang dilakukan melalui media elektronik tetap dianggap valid selama substansi akad terpenuhi dan objek transaksi jelas.

Aset kripto sebagai salah satu bentuk instrumen digital modern dinilai dapat dikategorikan sebagai mal istibdālī (harta substitutif) yang sah diperjualbelikan bila memenuhi nilai manfaat dan diakui oleh masyarakat. Namun aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai mata uang syariah karena tidak memenuhi unsur stabilitas nilai dan penerimaan umum. Pandangan ini sejalan dengan keputusan ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI dan Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī yang membolehkan aset kripto sebagai komoditas investasi, tetapi melarangnya sebagai alat pembayaran. Di sisi lain, aset kripto yang tidak memiliki utilitas jelas, tidak transparan, atau diperjualbelikan secara spekulatif termasuk kategori gharar fāhisy dan mendekati maysir, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti al-‘aqd, gharar, riba, dan masalah mursalah menunjukkan bahwa hukum aset kripto bersifat muqayyad (terikat syarat) dan tidak dapat digeneralisasi. Kripto hanya dapat dibolehkan sebagai aset investasi jangka panjang yang jelas manfaat dan strukturnya, transparan, teregulasi, serta tidak melibatkan praktik riba atau spekulasi ekstrem. Melalui prinsip masalah mursalah, aset kripto dapat diterima sebagai inovasi ekonomi modern selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar dan mendapat pengawasan ketat dari regulator.

Dengan demikian, transaksi digital dan aset kripto dapat diakomodasi dalam sistem ekonomi syariah apabila ditopang oleh prinsip keadilan, kehati-hatian, transparansi, serta regulasi negara yang kuat. Kajian ini menegaskan perlunya literasi fikih digital dan panduan hukum syariah yang responsif terhadap kemajuan teknologi agar praktik ekonomi digital tetap berjalan sesuai nilai-nilai Islam dan memberi kemaslahatan bagi umat.

REFERENSI

- Al-Buti, M. S. R. (2019). *Dawabit al-maslahah fi al-shariah al-islamiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Ghazali. (2019). *Al-mustasfa min ‘ilm al-usul*. Cairo: Maktabah al-Hadith.
- Al-Qaradaghi, A. (2020). *Fiqh al-mu‘amalat al-maliyyah al-mu‘asirah*. Doha: Dar al-Basha’ir.
- Al-Qaradaghi, A. (2021). *Fiqh al-mu‘amalat al-maliyyah al-mu‘asirah*. Doha: IFA Publications.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-mu‘amalat al-mu‘asirah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Shatibi. (2020). *Al-muwafaqat fi usul al-shariah*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Zuhayli, W. (2020). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 4). Damascus: Dar al-Fikr.
- Ayub, M. (2021). *Understanding Islamic finance*. New York, NY: Wiley Finance.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Regulasi aset kripto Indonesia*. Jakarta: Bappebti.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman transaksi aset kripto berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: MUI Press.

- Faiz, A. (2023). Kaidah fikih dalam menentukan hukum transaksi digital dan cryptocurrency. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 68–82.
- Haneef, M. (2021). *Contemporary Islamic finance issues*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hasan, A. (2022). *Digital Islamic finance*. Kuala Lumpur: Islamic Finance Institute.
- Huda, M. (2022). Digital economy and Islamic finance in the era of Industry 4.0. *Journal of Islamic Economics Studies*, 9(2), 40–55.
- Ibn Abidin. (2020). *Radd al-muhtar 'ala al-durr al-mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kahf, M. (2021). Shariah issues in cryptocurrency. *International Review of Islamic Economics*.
- Kahf, M. (2021). Shariah analysis of cryptocurrency. *Journal of Islamic Finance*.
- Kamal, M. (2022). Speculative practices in crypto assets. *Islamic Economics Studies*, 75–92.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (2020). *Keputusan No. 231 tentang mata uang digital*. Jeddah: Organisasi Kerja Sama Islam.
- Muhammad, Z. (2023). Cryptocurrency stability and shariah. *Journal of Islamic Finance*.
- Nurhayati, W. (2022). *Akuntansi syariah digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rofiq, A. (2021). *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Yusriadi, & Rahman, N. (2024). Cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam dan regulasi Indonesia. *Asy-Syariyyah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 15–29.